Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



or type unkraman Ki Gede Sebayu Nomor 3 Kota Tegal 52123 0283356101

dpmptsp.tegalkota.go.id

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

No. SK:

Persyaratan

1. Formulir Permohonan 2. Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) - OSS 3. Lembar Notifikasi Perizinan dan Fasilitas - OSS 4. Fotokopi Izin Operasional/ Komersial - OSS 5. Fotokopi KTP Direktur/Pimpinan 6. Fotokopi Akta Pendirian (Yayasan) 7. Fotokopi IMB (sesuai komitmen) 8. Fotokopi SPPL / Izin Lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL) (sesuai komitmen) 9. Fotokopi Izin Lokasi OSS (sesuai komitmen) - OSS 10. Rekomendasi dari Dinas P dan K Kota Tegal 11. Hasil studi kelayakan 12. Isi pendidikan 13. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 14. Sarana dan prasarana pendidikan 15. Pembiayaan pendidikan 16. Sistem evaluasi dan sertifikasi 17. Manajemen dan proses pendidikan 18. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) asli (untuk permohonan perpanjangan).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



age not found or type unkrjælan Ki Gede Sebayu Nomor 3 Kota Tegal 52123 0283356101

dpmptsp.tegalkota.go.id

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. 1. Pemohon: a. Meminta informasi persyaratan dan Formulir Permohonan kepada Petugas Loket Informasi b. Melengkapi persyaratan permohonan c. Mendaftarkan berkas permohonan kepada Petugas Loket Pendaftaran 2. Petugas Loket Pendaftaran : a. Menerima dan mengecek kelengkapan Berkas Permohonan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Apabila terdapat kekurangan persyaratan maka berkas permohonan tidak dapat diterima dan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, apabila berkas lengkap maka Petugas Loket Pendaftaran memasukkan data primer permohonan ke dalam Aplikasi Pendaftaran pada Sistem Informasi Manajemen One Stop Service (SIMOSS); b. Mencetak resi penerimaan berkas sebanyak 2 (dua) lembar, 1 (satu) lembar diserahkan kepada pemohon dan 1 (satu) lembar untuk arsip; c. Melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS dan menyerahkan berkas permohonan kepada Koordinator Front Office untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 3. Koordinator Front Office: a. Menerima berkas permohonan dari Petugas Loket Pendaftaran kemudian memverifikasi kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan: - Apabila terdapat persyaratan yang tidak memenuhi keabsahan maka permohonan ditolak dan berkas dikembalikan kepada pemohon; - Apabila berkas lengkap dan benar maka pemrosesan dapat dilanjutkan. b. Melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS dan menyerahkan berkas permohonan kepada Koordinator Back Office untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 4. Koordinator Back Office: a. Menerima berkas permohonan dari Koordinator Front Office dan merencanakan pemrosesan permohonan; b. Melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS dan menyerahkan berkas permohonan kepada Unit terkait untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 5. Koordinator Unit menerima berkas permohonan dari Koordinator Back Office kemudian menyerahkannya kepada Petugas Unit untuk diproses; 6. Petugas Unit: a. Memasukkan data sekunder permohonan ke dalam Aplikasi SIMOSS; b. Mencetak draft Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); c. Melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS dan menyerahkan berkas permohonan beserta draft Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada Koordinator Back Office untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 7. Koordinator Back Office : a. Menerima berkas permohonan beserta draft Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Petugas Unit kemudian memeriksa draft Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); apabila terdapat kesalahan pada draft Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maka berkas permohonan beserta draft Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dikembalikan kepada Petugas Unit untuk dilakukan perbaikan; apabila sesuai maka Koordinator Back Office memberi paraf pada draft Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); b. Melakukan routing dengan Aplikasi SIMOSS kemudian menyerahkan berkas permohonan beserta draft Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada Kabid Pelayanan Perizinan untuk dilanjutkan ke proses berikutnya. 8. Kabid Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan: a. Menerima berkas permohonan beserta draft Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Koordinator Back Office kemudian memeriksa draft Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); apabila terdapat kesalahan pada draft Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) maka berkas permohonan beserta draft Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

nformasi (PKBNI) dikkelinibalikahi kepada Koondinator Back Office untuk dilakukan perbaikan pabila sesua maka Kabid Pelayanan Perizinan memberi paraf pada draft Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM); b.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



age not found or type unkilaran Ki Gede Sebayu Nomor 3 Kota Tegal 52123 0283356101

dpmptsp.tegalkota.go.id

Pemerintah Kota Tegal / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

dihitung sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui : 1. Petugas di Loket Pengaduan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tegal; 2. Melalui Telpon (0283) 356101 Fax. (0283) 356101; 3. Melalui SMS Gateway 0811 262 5757; Ketik ADUAN(spasi)ISI ADUAN; 4. Melalui kotak pengaduan; 5. Mengirim Surat.